



KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANG
KECAMATAN WONOGIRI KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)

DESA SENDANG KECAMATAN WONOGIRI KABUPATEN WONOGIRI

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan(TPK)

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sendang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pelaksana Kegiatan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Sendang Kecamatan Wonogiri Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman;

3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;